



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHRUL Bin DWI RAHWONO;  
Tempat lahir : Sanga-Sanga;  
Tanggal Lahir : 15 Mei 1999;  
Umur : 19 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Permandian Rt.23 Kel. Sanga Sanga  
Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai  
Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ARAS NAI,SH.,MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG (POSBANKUM), beralamat di Jalan Ahmad Yani Pengadilan Negeri Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 September 2018 Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/ /IV/RES.4.2/2018 tertanggal 24 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 24 Juni 2018 Sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 24 Juli 2018 Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

hal 1 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor : 382/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor : 382/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAHRUL Bin DWI RAHWONO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-273/TNGGA/07/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : "percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

hal 2 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar;
5. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu sisa pakai didalamnya;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Putih KT-1378-CO;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARDAN Bin BUNI;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-273/TNGGA/08/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO bersama-sama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu

hal 3 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO yang diparkir di dekat lapangan bola di Jalan Jendral Sudirman Rt. 20 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Saksi MARDAN dan mengatakan bahwa Saksi MARDAN berada di dekat lapangan bola Sanga Sanga, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi MARDAN yang saat itu sedang berada di dalam mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO, kemudian terdakawa mengajak Saksi MARDAN patungan untuk membeli shabu shabu sambil Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MARDAN juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MARDAN menghubungi Sdr. BITO (DPO) dengan tujuan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak beberapa lama Sdr. BITO meminta Saksi MARDAN untuk ketemuan di warung depan Mie Ayam di Jalan Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan Sdr. BITO, Saksi MARDAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BITO dan Sdr. BITO menyerahkan 1 (satu) poket shab-shabu kepada Saksi MARDAN, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN kembali lagi ke dekat Lapangan Sepak Bola tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pipet kaca dan memasukkan shabu-shabu yang di beli secara patungan tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca tersebut di bakar agar shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastic, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergatian, dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA, dan langsung ikut menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

hal 4 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 17.30 wita tiba-tiba datang Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO (keduanya anggota Polsek Sanga Sanga) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA, kemudian dilakukan penggeledahan di temukan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sanga Sanga Nomor : 12/044004/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan pengelolan UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket serbuk putih dengan rincian berat kotor seluruhan 0,2 (nol koma dua ) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4936/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, KURNIAWATI S.Si dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2352/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO bersama-sama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA Bin RIFAI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO yang diparkir di dekat lapangan bola di Jalan Jendral Sudirman Rt. 20 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan

hal 5 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Saksi MARDAN dan mengatakan bahwa Saksi MARDAN berada di dekat lapangan bola Sanga Sanga, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi MARDAN yang saat itu sedang berada di dalam mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO, kemudian terdakawa mengajak Saksi MARDAN patungan untuk membeli shabu shabu sambil Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MARDAN juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MARDAN menghubungi Sdr. BITO (DPO) dengan tujuan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak beberapa lama Sdr. BITO meminta Saksi MARDAN untuk ketemuan di warung depan Mie Ayam di Jalan Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan Sdr. BITO, Saksi MARDAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BITO dan Sdr. BITO menyerahkan 1 (satu) poket shab-shabu kepada Saksi MARDAN, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN kembali lagi ke dekat Lapangan Sepak Bola tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pipet kaca dan memasukkan shabu-shabu yang di beli secara patungan tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca tersebut di bakar agar shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastic, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergatian, dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA, dan langsung ikut menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 17.30 wita tiba-tiba datang Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO (keduanya anggota Polsek Sanga Sanga) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA, kemudian dilakukan penggeledahan di temukan pipet kaca yang di dalamnya terdapat

hal 6 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisasabu-sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sanga Sanga Nomor : 12/044004/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan pengelolaan UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket serbuk putih dengan rincian berat kotor seluruhan 0,2 (nol koma dua ) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4936/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, KURNIAWATI S.Si dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2352/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO yang diparkir di dekat lapangan bola di Jalan Jendral Sudirman Rt. 20 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa di hubungi oleh Saksi MARDAN dan mengatakan bahwa Saksi MARDAN berada di dekat lapangan bola Sanga Sanga, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi MARDAN yang saat itu sedang berada di dalam mobil Toyota Rush warna putih KT-1378-CO, kemudian terdakwa mengajak Saksi MARDAN patungan untuk membeli shabu shabu sambil Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

hal 7 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi MARDAN juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi MARDAN menghubungi Sdr. BITO (DPO) dengan tujuan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak beberapa lama Sdr. BITO meminta Saksi MARDAN untuk ketemuan di warung depan Mie Ayam di Jalan Jendral Sudirman Rt. 17 Kel. Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara, setelah bertemu dengan Sdr. BITO, Saksi MARDAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BITO dan Sdr. BITO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Saksi MARDAN, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN kembali lagi ke dekat Lapangan Sepak Bola tersebut, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pipet kaca dan memasukkan shabu-shabu yang di beli secara patungan tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca tersebut di bakar agar shabu-shabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut meleleh, setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastic, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bergatian, dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA, dan langsung ikut menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 17.30 wita tiba-tiba datang Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO (keduanya anggota Polsek Sanga Sanga) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA, kemudian dilakukan pengeledahan di temukan pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sanga Sanga untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/0441/NARKOBA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh Rika Veronika, Amd.AK setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah tidak kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (negative);

hal 8 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/101/VI/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 04 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama SAHRUL, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Metaphetamine – Amphetamine / shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan tidak teratur pakai;

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **RAHMAD EFFENDI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO, Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Kel. Sanga-Sanga sering terjadi tranSaksi narkotika;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan DARMANTO (yang merupakan anggota Polsek Sanga-Sanga) melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa Tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara terdapat mobil yang mencurigakan yaitu mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO kemudian kami langsung melakukan pengeledahan;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO, Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabi-sabu;

hal 9 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu di temukan oleh Saksi di lantai mobil toyota Rush;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi FEBRI PRATAMA melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota Ruxh KT-1378-CO warna putih, 1 (saatu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DARMANTO Bin SULEMAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO, Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah jalan Jenderal Sudirman Rt, 20 Kel. Sanga-Sanga sering terjadi tranSaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan DARMANTO (yang merupakan anggota Polsek Sanga-Sanga) melakukan penyelidikan dan pada hari selasa Tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara terdapat mobil yang mencurigakan yaitu mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO kemudian kami langsung melakukan pengeledahan;

hal 10 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO, Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu-sabu di temukan oleh Saksi di lantai mobil toyota Rush;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi FEBRI PRATAMA melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota Ruxh KT-1378-CO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **FEBRI PRATAMA Bin RIFAI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari selasa tanggal 24 april 2018 sekira pukul 17.30 Wita ditelpon oleh Terdakwa MARDAN untuk datang di jalan Jenderal Sudirman, kemudian Saksi melihat mobil toyota Rush dan masuk kedalam mobil tersebut lalu melihat Terdakwa MARDAN dan Saksi SAHRUL sedang mengkonsumsi narkoba Jenis Sabu-Sabu, melihat hal tersebut lalu Saksi ikut bergabung dan menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di lantai;

hal 11 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa MARDAN dan Saksi SAHRUL DWI RAWONO dengan cara narkoba jenis sabu-sabu yang sudah siap pakai dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek api gas yang apinya kecil, kemudian dari ujung sedotan kami hisap seperti layaknya menghisap rokok, hal tersebut kami lakukan secara bergantian dan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **MARDAN Bin BUNI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Narkoba Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga – Sanga Kab. Kukar. bersama dengan Terdakwa SAHRUL dan Saksi FEBRI PRATAMA didalam mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian pada saat sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi SAHRUL sebesar masing-masing Rp.100.000,-;
- Bahwa kemudian Saksi FERBI PARATAMA datang ke dalam mobil dan ikut menghisap Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi MARDAN bersama dengan Terdakwa SAHRUL dan Saksi FEBRI PRATAMA mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan

hal 12 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisab secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa mobil Toyota Rush warna putih tersebut adalah milik paman Saksi MARDAN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota RuSh KT-1378-CO warna putih, 1 (saatu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Polsek Sanga-Sanga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAHRUL Bin DWI RAHWONO** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 april 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga – Sanga Kab. Kukar bersama dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam Mobil Toyota Rush Warna Putih;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari hasil membeli bersama dengan Saksi MARDAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi MARDAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri lalu datang Saksi FEBRI PRATAMA dan ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut

hal 13 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisap secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/08/IV/2018/Reskrim tertanggal 24 April 2018 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 226/Pen.Pid/2017/PN Trg. tertanggal 4 Mei 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Putih KT-1378-CO;
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu sisa pakai didalamnya;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro;
- 1 (satu) buah korek api gas;

hal 14 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sanga Sanga Nomor : 12/044004/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan pengelolaan UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket serbuk putih dengan rincian berat kotor seluruhan 0,2 (nol koma dua ) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4936/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, KURNIAWATI S.Si dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2352/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/101/VI/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 04 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama SAHRUL, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Metaphetamine – Amphetamine / shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan tidak teratur pakai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 24 april 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt, 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec.

hal 15 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga – Sanga Kab. Terdakwa Kukar. Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA didalam mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA ikut menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisap secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;
- bahwa kemudian datang Petugas polsek Sanga-sanga atas nama Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO bin SULEMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FEBRI PRATAMA dan Saksi MARDAN Bin BUNI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota RuSh KT-1378-CO warna putih, 1 (saatu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang berkaitan dengan cara Terdakwa menggunakan alnarkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sanga Sanga Nomor : 12/044004/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan pengelolaan UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu)

hal 16 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket serbuk putih dengan rincian berat kotor seluruhan 0,2 (nol koma dua ) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4936/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, KURNIAWATI S.Si dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2352/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/101/VI/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 04 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama SAHRUL, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Metaphetamine – Amphetamine / shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan tidak teratur pakai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

hal 17 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAHRUL Bin DWI RAHWONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

hal 18 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg





Ad. 2. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik

hal 19 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt, 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga – Sanga Kab. Terdakwa Kukar. Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA didalam mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA ikut menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-saby yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisap secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;
- bahwa kemudian datang Petugas polsek Sanga-sanga atas nama Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO bin SULEMAN melakukan

hal 20 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FEBRI PRATAMA dan Saksi MARDAN Bin BUNI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota RuSh KT-1378-CO warna putih, 1 (saatu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang berkaitan dengan cara Terdakwa menggunakan alnarkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

hal 21 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAHRUL Bin DWI RAHWONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang

hal 22 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

hal 23 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt, 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga – Sanga Kab. Terdakwa Kukar. Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA didalam mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO sedang menghisap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA ikut menghisap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisap secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;
- bahwa kemudian datang Petugas polsek Sanga-sanga atas nama Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO bin SULEMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FEBRI PRATAMA dan Saksi MARDAN Bin BUNI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota RuSh KT-1378-CO warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk **samsung** warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang berkaitan dengan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

hal 24 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni **Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

hal 25 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAHRUL Bin DWI RAHWONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari selasa tanggal 24 april 2018 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Rt, 20 Kel. Sanga-Sanga Dalam Kec. Sanga – Sanga Kab. Terdakwa Kukar. Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA didalam mobil Toyota Rush warna putih plat Nomor KT-1378-CO sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian datang Saksi FEBRI PRATAMA ikut menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

hal 26 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAWONO bersama dengan Saksi MARDAN Bin BUNI dan Saksi FEBRI PRATAMA mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara mempersiapkan alat hisap berupa pipet kaca dan pipet plastik kemudian sabu-sabu Saksi keluarkan dari bungkusnya dengan menggunakan pipet plastik kemudian dimasukkan kedalam pipet, setelah itu sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas agar meleleh tidak berhamburan keluar dari pipet kaca, kemudian pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-saby yang sudah dilelehkan disambungkan ke pipet plastik dan dibakar dengan menggunakan korek gas untuk seterusnya Saksi hisab secara bergantian dengan Saksi MARDAN dan Saksi FEBRI PRATAMA sampai habis;
- bahwa kemudian datang Petugas polsek Sanga-sanga atas nama Saksi RAHMAD EFFENDI dan Saksi DARMANTO bin SULEMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FEBRI PRATAMA dan Saksi MARDAN Bin BUNI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah pipet kaca yang terdapat sabu-sabu sisa pakai didalamnya, 1 buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) unit mobil Toyota RuSh KT-1378-CO warna putih, 1 (saatu) buah Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah korek api gas adalah barang bukti yang berkaitan dengan cara Terdakwa menggunakan alnarkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Sanga Sanga Nomor : 12/044004/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyanto selaku yang menimbang dan pengelolaan UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) poket serbuk putih dengan rincian berat kotor seluruhan 0,2 (nol koma dua ) gram dan berat bersih keseluruhan 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4936/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, KURNIAWATI S.Si dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2352/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah

hal 27 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asemen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/101/VI/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 04 Juni 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama SAHRUL, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Metaphetamine – Amphetamine / shabu (F.15), didapatkan ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan tidak teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

hal 28 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg





Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

hal 29 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin DWI RAHWONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu sisa pakai didalamnya;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Putih KT-1378-CO;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARDAN Bin BUNI;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh MARLISYE PANDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, SH, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH.

hal 30 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**MARLISYE PANDIN,SH.**

hal 31 dari 30 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN Trg